

**28 Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)**

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | Persyaratan                              | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Foto Copy KTP</li><li>2. Foto copy ijazah yang dilegalisir</li><li>3. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan dilegalisir</li><li>4. Surat Keterangan sehat dari dokter ber SIP</li><li>5. Rekomendasi dari Organisasi Profesi</li><li>6. Surat keterangan bekerja pada institusi</li><li>7. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar berlatarbelakang merah</li></ul>  |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur           | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.</li><li>2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon</li><li>3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon</li><li>4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.</li><li>5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.</li><li>6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan</li><li>7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.</li></ul> |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan                   | : | 9 hari  |
| 4 | Biaya/Tarip                              | : | Gratis  |
| 5 | Produk Pelayanan                         | : | Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA)   |
| 6 | Penanganan Pengaduan, Sarana dan masukan | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. <a href="mailto:Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com">Dpmptspkabupatenmagelang@gmail.com</a></li><li>2. Telp. (0293) 788249</li><li>3. Fax (0293) 789549</li></ul>   |
| 7 | Dasar Hukum                              | : | <ul style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi.</li><li>2. Perbub 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di</li></ul>   |

## Kabupaten Magelang

- 8 Sarana : Formulir permohonan  
Prasarana/Fasilitas
- 9 Kompetensi : Petugas telah mendapatkan Bintek PTSP.  
Pelaksana
- 10 Pengawasan Internal : Waskat
- 11 Jumlah Pelaksana : 1 orang
- 12 Jaminan Pelayanan : 1. SDM yang tersedia cukup memadai (16 orang terdiri dari 3 Pejabat struktural, 3 JFU dan 10 tenaga spotting staf)  
2. Sarana dan prasana pelayanan memadai yang meliputi :
  - a. Ruang tunggu
  - b. Tempat pelayanan
  - c. Komputer, printer dan jaringan internet yang cukup memadai.
  - d. Alat tulis kantor (ATK tercukupi).
- 13 Jaminan keamanan : 1. Gedung DPMPTSP telah terbangun baru.  
dan keselamatan 2. Area Bangunan Gedung DPMPTSP telah diberi Pagar Permanen dan pintu gerbang  
3. Tempat parkir luas  
4. Telah diatur Jalan masuk dan jalan keluar kendaraan.  
5. Telah tersedia penitipan helm.
- 14 Evaluasi kinerja : Pertemuan berkala